

Kode/Rumpun Ilmu

: 596/Ilmu Hukum

LAPORAN PENELITIAN

TINDAK PIDANA PELAKU WANITA (STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BANJARMASIN)



Peneliti:

Dr. DIANA HAITI, S.H., M.H. / NIDN.0014046801
ADISTIA LULU APRIANA, S.H. / NIM 1720216320001
ADITYA EDMOND YUSUF, S.H. / NIM 1820216310011

Didanai Oleh:

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
DIPA 05 Desember 2018 SP Nomor 042.01.2.400957/2019
Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor: 627A/UN8.1.11/KP/2019
Tanggal 5 September 2019

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
2019

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PENELITIAN
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Judul Penelitian : TINDAK PIDANA PELAKU WANITA (STUDI PADA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A
BANJARMASIN)

Peneliti
Nama Lengkap : Dr.Diana Haiti, S.H.,M.H.
NIP. : 19681404 199412 2 001
NIDN : 0014046801
Fakultas : Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Pangkat/Jabatan/Golongan : Pembina Tk I. / IVb / Lektor Kepala
E-mail :

Jangka Waktu Penelitian : Semester Ganjil Tahun 2019/2020
Biaya yang diajukan : Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
No.Perjanjian : Surat Perjanjian Penelitian Nomor: 627A/UN8.1.11/
KP/2019 Tanggal 5 September 2019

Mahasiswa yang Terlibat dalam Penelitian

1. Adistia Lulu Apriana / (NIM 1720216320001)
2. Aditya Edmond Yusuf / (NIM 1820216310011)

Banjarmasin, 15 Desember 2019

Menyetujui
Ketua Program Studi
Program Magister Kenotariatan



Dr. H. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 19690769 199403 2 002

Peneliti


Dr.Diana Haiti, S.H.,M.H.
NIP. 19681404 199412 2 001

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat


Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag, SH, M. Hum.
NIP. 19761109 200604 1 003

Ketua
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Lambung Mangkurat


Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si.
NIP. 19680307 199303 1 002

TINDAK PIDANA PELAKU WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A BANJARMASIN

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan wanita pada Lembaga pemasyarakatan Klas IIA Banjarmasin, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi wanita sebagai pelaku tindak pidana wanita pada lembaga pemasyarakatan kelas IIA Banjarmasin serta mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana yang dilakukan oleh wanita. Metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banjarmasin. Sifat penelitian *deskriptif analisis* dengan teknik wawancara yang dilengkapi kuesioner kepada 20 orang narapidana tindak pidana wanita dan 3 orang petugas atau sipir.

Hasil penelitian bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh wanita dilembaga pemasyarakatan teluk dalam kelas IIA Banjarmasin adalah: a. pencurian b. Penggelapan c. Penipuan d. Tindak pidana korupsi e. Pembunuhan f. Narkotika. Faktor-faktor yang melatar belakangi pelaku wanita yang melakukan tindak pidana adalah : a. Pengaruh lingkungan b. kurangnya pengetahuan hukum c.ekonomi d. kurangnya pengetahuan agama e. Pendidikan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir jumlah wanita pelaku tiandak pidana pada lembaga pemasyarakatan kelas IIA Banjarmasin adalah sebagai berikut: a.Menciptakan lapangan pekerjaan juga mendanai usaha kepada narapidana wanita yang nantinya jika narapidana tersebut sudah bebas masa tahanannya mereka bisa memiliki pekerjaan tetap. b. Peningkatan sosialisasi yang dikhususkan untuk wanita berkaitan aturan hukum yang mengatur sanksi-sanksi yang diberikan jika melanggar undang-undang. c. Memberikan keterampilan yang banyak bentuknya ketika saat berada dilembaga pemasyarakatan.

Kata kunci: Tindak Pidana Wanita, Lembaga Pemasyarakatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Alamin. Segala puji dan syukur bagi Allah SWT Rabb semesta alam, berkat limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya serta atas izin dari-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada tauladan sepanjang masa yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam sunnahnya hingga akhir jaman.

Peneliti menyadari bahwa dalam Penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi materi serta penyajian bahasanya masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dalam penyusunan Penelitian ini mulai tahap awal hingga akhir peneliti banyak mendapat bantuan, arahan dan masukan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan dan pengarahan yang bersifat membantu hingga Penelitian ini terselesaikan. Namun demikian, peneliti berharap semoga Penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan kriminologi.

Selesaiannya penelitian ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak yaitu kepala kanwil Hukum dan HAM Banjarmasin dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banjaramsin beserta staf yang memberikan bantuan untuk mendapatkan dari hasil penelitian.

Banjarmasin, Nopember 2019

Peneliti

Dr. Diana Haiti, SH.,MH

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
UCAPAN TERIMAKASIH	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tinjauan Pustaka	5
D. Metode Penelitian.....	22
BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bentuk Bentuk Tindak Pidana Pelaku Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banjarmasin.....	29
B. Faktor-Faktor Yang Melatar belakang Pelaku Wanita Melakukan Tindak Pidana.....	41
C. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir jumlah pelaku tindak pidana wanita pada lembaga pemasyarakatan kelas IIA Banjarmasin	49
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Penghuni Lembaga Pemasyarakatan.....	31
Tabel 2.	Penghuni Pelaku Wanita Lembaga Pemasyarakatan	31
Tabel 3.	Penggolongan Jumlah Dan Jenis Kejahatan yang dilakukan laki laki dan wanita.....	31
Tabel 4.	Daftar Struktural Petugas	33
Tabel 5.	Karakteristik Usia Pelaku Tindak Pidana wanita.....	34
Tabel 6.	Karakteristik Usia Pelaku Tindak Pidana.....	41
Tabel 7.	Tingkat pendidikan Responden.....	41
Tabel 8.	Status Perkawinan	42
Tabel 9.	Pekerjaan	42
Tabel 10.	Alasan Melakukan Tindak Pidana.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal (1) ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Seperti yang kita ketahui hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Setiap manusia sejak ia kecil terlahir didunia hingga meninggal dunia, manusia tersebut mempunyai kepentingan dan hukumlah yang mengontrol kepentingannya. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Indonesia mencantumkan persamaan kedudukan hukum antara pria dan wanita yang terdapat dalam pasal 27 ayat (1) dan (2)”.¹ Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Jika kita pahami isi dan makna dari pasal tersebut menyimpulkan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus taat pada aturan hukum dan setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan yang layak juga berhak mendapat penghidupan yang layak. Tetapi apabila kita melihat pada

¹ Sri Widoyati Wiratmo Soekito. 1989. *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. Cet.I. Jakarta: Unit Percetakan LP3ES, hlm. 52.

fakta yang ada saat ini, kondisi negara kita masih jauh dari yang terdapat dalam pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kita hidup didalam masyarakat saling berinteraksi satu sama lain. Pertemuan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya tidak hanya dapat menimbulkan suatu hubungan yang positif tetapi juga dapat memicu suatu konflik atau gangguan kepentingan dimana terciptanya suatu unsur yang negatif pada diri seseorang untuk melakukan perilaku menyimpang serta tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Pada akhirnya menimbulkan gangguan-gangguan dan bahaya yang mengancam serta menyerang kepentingan dirinya dan kehidupan bersama antar manusia. Serta berujung kepada melanggarnya ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat. Perilaku menyimpang itu pula dapat berakibat pelanggaran hukum dan kejahatan.

Pelanggaran hukum dan kejahatan dapat terjadi pada setiap golongan masyarakat baik yang tua maupun muda, pria atau wanita, dewasa atau bahkan anak-anak bisa saja melakukannya. Generasi penerus bangsa yang baik sangatlah dibutuhkan oleh negeri ini. Kehadiran kaum wanita dikehidupan ini sangatlah penting perannya. Mengingat sebagian besar kodrat wanita dianugerahkan untuk bisa menjadi seorang ibu yang mengandung dan melahirkan calon penerus generasi bangsa. Maka dari itu wanitamemiliki tugas dan tanggung jawab yang besar. “Bicara mengenai wanita memang tidak ada habisnya, dalam kodratnya pula wanita sebagai makhluk yang lemah, yang membutuhkan perlindungan dan dikaruniai sifat khas kewanitaan yang

dituntut dan disoroti dengan keindahan, kelembutan, dan kerendahan hati yang merupakan sifat dasar dari wanita”.² Tetapi keadaan wanita yang tergolong ciptaan tuhan mempunyai sifat lemah lembut, ia juga mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang menyalahi perasaan lemah lembut yang dimilikinya. Disinilah banyak wanita dapat terjebak dalam tindakan kriminalitas atau tindak pidana.

“Penelitian ini didasarkan atas beberapa gejala yang muncul dari kasus-kasus kejahatan yang melibatkan seorang wanita sebagai pelaku tindak kejahatan yang membawa fenomena tersendiri”.³ Data awal yang peneliti dapatkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banjarmasin, terhitung hingga pada tanggal 1 Nopember 2019 jumlah keseluruhan narapidana wanita sebanyak 30 orang.

Posisi wanita saat ini bukan hanya menjadi pelengkap saja namun juga harus diberikan peran yang cukup penting dalam suatu kekuasaan. Ketidaksetaraan akan menimbulkan implikasi yang cukup besar bagi wanita dalam memperoleh keadilan di mata hukum. Keadilan bagi wanita bukan sekedar perjuangan menuntut hak individu, melainkan praktik menjaga perdamaian, dan menjaga kehidupan. Ketidaksetaraan terhadap wanita sudah terjadi sejak era kolonialisme di Indonesia. Pada saat kolonialisme, wanita sama sekali tidak mempunyai akses untuk memperoleh hak-haknya sebagai

² Dwi Wachidiyahningsih. *Wanita Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Latar Belakang Dan Upaya Penanggulangannya*. <https://lppmunigresblog.files.wordpress.com/2013/09/tugasnya-ibu-dwi.pdf>. Diakses pada tanggal November 2019.

³ Nor Elok Rochmawati. “Jenis-Jenis Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Wanita (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Semarang)”. 2010. . Surakarta : Universitas Sebelas Maret, hlm. 16. t.d.

manusia. Hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk menyatakan pendapat, dan hak untuk mendapatkan kesamaan di depan hukum menjadi suatu yang mustahil untuk dimiliki oleh seorang wanita, bahkan tidak jarang para wanita itu dijual oleh keluarga mereka sendiri demi kepentingan keluarganya.⁴

Dengan adanya ketidaksetaraan ini, wanita tidak mempunyai cukup peran dalam bertindak. Tidak jarang marginalisasi mengarah pada tindak kekerasan terhadap wanita baik kekerasan secara fisik maupun batin, dan bisa saja wanita tersebut melakukan kejahatan akibat tekanan yang ia alami oleh lingkungan sekitar maupun keluarganya. Keadaan sosial ini berkaitan erat dengan asas equality before the law, suatu asas yang merupakan asas persamaan di depan hukum. Equality before the law merupakan asas yang tidak membedakan antara laki-laki maupun perempuan, baik dari status sosial, jabatan, dll, artinya semua orang adalah sama di hadapan hukum tanpa terkecuali. Wanita tidak boleh dilakukan secara berbeda di hadapan hukum. Indonesia sebagai negara hukum hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai dan asas-asas hukum yang berlaku sebagai perwujudan dari negara hukum itu sendiri. Segala penyimpangan terhadap nilai-nilai dan asas-asas hukum, merupakan bentuk pencideraan terhadap negara.⁵

Pelaksanaan ketentuan hukum yang erat dengan peranan wanita ini, tidak lepas dari adanya kondisi sosio-budaya yang seirama dengan tujuan yang ingin dicapai wanita dewasa ini. Masyarakat yang secara sosio-budaya dan

⁴ Ristina Yudhanti. 2014. *Perempuan dalam Pusaran Hukum*. Cet.I. Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 69.

⁵ *Ibid*, hlm. 87.

ekonomis masih menciptakan strata-strata pada kategori wanita, maka pelaksanaan ketentuan hukum wanita ini memerlukan suatu lembaga (formal) yang dapat menyelesaikan atau menjembatani masalah-masalah yang timbul sebagai akibat adanya perbedaan-perbedaan tersebut, baik yang menyangkut masalah sebagai akibat peranannya sebagai seorang istri/ibu maupun peranannya di masyarakat.

B. Rumusan Masalah:

Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh wanita pada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Banjarmasin.
2. Apakah faktor-faktor yang melatar belakangi wanita melakukan tindak pidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin.
3. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir jumlah wanita pelaku tindak pidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin.

C. Tinjauan Pustaka

a. Pengetian Hukum Pidana

Secara teoritis, hukum pidana diartikan sebagai hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggaran yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan. Pengertian lain dari hukum pidana adalah peraturan hukum tentang pidana. Kata "pidana" berarti hal yang "dipidanakan", yaitu hal yang dilimpahkan oleh instansi yang berkuasa kepada seorang oknum

sebagai hal yang tidak enak dirasakan juga hal yang tidak dilimpahkan sehari-hari.⁶

Moeljatno menguraikan pengertian hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁷

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Simons, hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve zin* (hukum pidana positif) dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*. Hukum pidana dalam arti objektif atau *ius puniendi*, oleh Simons adalah keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggaran-pelanggaran oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, atau keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.

⁶ Mudzakkir. 2012. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Politik Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*. Jakarta: Badan Pemerintahan Hukum Nasional, hlm. 5.

⁷*Ibid.*

Sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian, yaitu:⁸

- a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif (peraturan-peraturan ini membatasi kekuasaan dari negara untuk menghukum);
- b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukuman.

“Orang baru dapat berbicara mengenai hukum pidana dalam arti subjektif menurut pengertian ini, apabila negara telah menggunakan kekuasaannya untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditentukan terlebih dahulu”.⁹

Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang sangat mendalam, seperti yang diungkapkan Sudarsono sebagai berikut:

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum pidana merupakan salah satu penderitaan yang istimewa sebab pidana yang diancamkan kepada calon pelanggar kaidah-kaidah bersangsi tadi, pasti dikenakan kepada pelanggaran atau pelaku kejahatan yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara dan denda atau sanksi-sanksi lain yang telah ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan hukum. Maksud ancaman pidana tersebut adalah untuk melindungi kepentingan orang dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum pidana menggunakan ancaman pidana dan penjatuhan pidana apabila kepentingan-kepentingan tersebut seimbang dengan pengorbanan yang harus ditanggung oleh korban kejahatan atau pelanggaran.¹⁰

⁸Simons dalam Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cet.V. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

⁹ Van Hamel dalam Lamintang. *Ibid*, hlm. 4.

¹⁰ Sudarsono. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet.V. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 211.

b. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

“Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah dalam hukum pidana yaitu *strafbaar feit*. Dalam bahasa Indonesia sendiri *strafbaar feit* ada beberapa istilah. Sampai saat ini belum ada keseragaman dalam penerjemahan istilah *strafbaar feit*”.¹¹

“Simons telah merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.¹²

Alasan dari Simons apa sebabnya *strafbaar feit* itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena:¹³

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
- b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang, dan
- c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechmatige handeling*.

Mr. Satochid Kartanegara didalam kuliah-kuliahnya juga telah menyatakan pendapat yang sama dengan pendapat dari Mr. Van der

¹¹ Nor Elok Rochmawati. *Op.cit.*, hlm. 26.

¹² Simons dalam Lamintang. *Op.cit.*, hlm. 185.

¹³ *Ibid.*

Hoeven, sebagai terjemahan dari perkataan *strafbaar feitter* tersebut, almarhum telah menggunakan perkataan “tindak pidana”.¹⁴

2. Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁵

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:¹⁶

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:¹⁷

¹⁴ Lamintang. *Op.cit.*, hlm. 192.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 193.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 194.

¹⁷ *Ibid*.

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus dan komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP;
- 3) Kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Mengenai unsur-unsur pidana, dalam KUHP juga dapat diketahui ada 8 unsur tindak pidana. Unsur tersebut di bagi menjadi dua kelompok dalam dua unsur utama yaitu:

- 1) Unsur subyektif, yaitu unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana, terdiri dari :
 - a) Unsur tingkah laku;
 - b) Unsur hukum;
 - c) Unsur kesalahan.
 - 2) Unsur obyektif, yaitu unsur yang mengenal perbuatannya akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidana, terdiri dari :
 - d) Unsur akibat konstitutif;
 - e) Unsur keadaan yang menyertai;
 - f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
 - g) Unsur syarat tambahan untuk mempererat pidana;
 - h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
3. Penggolongan Tindak Pidana

KUHP membuat perbedaan atas semua jenis tindak pidana dalam kejahatan dan pelanggaran. Buku I memuat ketentuan-ketentuan umum.

Buku II memuat segala jenis-jenis kejahatan. Sedangkan pada Buku III memuat segala jenis pelanggaran. Penggolongan dalam kejahatan dan pelanggaran ini didasarkan atas perbedaan antara “*Rechtsdelicten*” dan “*Wetsdelicten*” yang berarti: *Rechtsdelicte* adalah perbuatan yang dirasakan telah memiliki sifat tidak adil, wajar untuk dapat dihukum, meski belum terdapat undang-undang yang melarang dan mengancam dengan hukuman. *Wetsdelicten* adalah perbuatan dapat dihukum, karena perbuatan-perbuatan tersebut secara tegas dinyatakan dalam undang-undang, sebagai terlarang dan diancam dengan hukuman.¹⁸

Dalam sifat berat ringannya suatu tindak pidana bentuk-bentuk yang ringan adalah pelanggaran, sedangkan yang lebih berat dinyatakan sebagai kejahatan, kedua-duanya adalah merupakan *rechts* dan *wetsdelicten*. Perbedaan ini berlaku juga dalam tindak-tindak pidana yang terdapat diluar KUHP yaitu didalam peraturan-peraturan pidana khusus seperti Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1995 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang n dan sebagainya. Hal ini didasarkan atas pasal 103 KUHP yang berbunyi: “Ketentuan-ketentuan dari delapan bab pertama dalam Buku I ini berlaku juga bagi perbuatan-perbuatan yang dapat di hukum menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali apabila undang-undang peraturan umum pemerintah dan ordonasi menentukan sebaliknya”. Pasal 103 KUHP ini merupakan juga suatu pengakuan adanya peraturan-peraturan hukum

¹⁸ Moch. Anwar. 1986. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Cet.IV. Bandung: Alumni, hlm. 11.

pidana diluar KUHP yang ternyata banyak jumlahnya secara tersebar yang akan bertambah lagi berhubung KUHP tidak dapat menampung setiap perbuatan yang timbul karena perkembangan masyarakat, sebagaimana sebelumnya telah diperkirakan oleh pembentuk KUHP. Pembentuk KUHP mempunyai tujuan bahwa KUHP hanya memuat kejahatan dan pelanggaran yang penting saja, diperlukan untuk setiap orang sepanjang masa dan untuk seluruh wilayah negara, sedangkan peraturan-peraturan pidana khusus akan mengisi KUHP sepanjang diperlukan.¹⁹

Buku II dan Buku III memuat perincian berbagai jenis tindak pidana yang dikelompokkan dalam bab-bab menurut sifatnya. Setiap bab terdiri atas sejumlah tindak pidana yang mempunyai sifat yang sama atau hampir sama. Pembagian dalam bab-bab tersebut didasarkan atas kepentingan hukum yang dilanggar atau yang dibahayakan, meskipun didalam hukum pidana kepentingan hukum itu harus dilindungi, penggunaan dasar tersebut kurang tegas, kepentingan hukum yang harus dilindungi adalah setiap kepentingan yang dapat mempertahankan kepentingan dari masyarakat tanpa gangguan. Kepentingan hukum dapat diperinci dalam 3 jenis yaitu:²⁰

- 1) Kepentingan hukum perorangan;
- 2) Kepentingan hukum masyarakat;
- 3) Kepentingan hukum negara.

¹⁹*Ibid*, hlm. 12.

²⁰*Ibid*.

c. Teori Kriminologi

Teori itu sangat penting dalam hal kita memandang suatu sifat ilmiah, atau dalam lapangan keilmuan itu sendiri, karena suatu teori merupakan konstruksi (bangunan), atau batasan dan proposi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merincikan hubungan antara variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala dari fenomena sosial. Dalam pengertian “batasan” tersebut, mengandung tiga hal:

Pertama, sebuah teori adalah seperangkat proposisi yang terdiri dari konstruk-konstruk yang terdefiniskan dan saling berhubungan; Kedua, teori menyusun antara hubungan seperangkat variabel, dengan demikian merupakan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel itu; Ketiga, suatu teori menjelaskan fenomena, penjelasan, dan prediksi dapat dicakup secara ringkas dalam teori.²¹

Sebelum kita masuk pada pemahaman sebuah teori kriminologi tersebut, penulis ingin menjelaskan secara singkat terlebih dahulu mengenai apa itu kriminologi.

Menurut Wolfgang, Savitz, dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan mengenai kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang apa itu gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal

²¹ Yesmil Anwar dan Adang. 2010. *Kriminologi*. Cet.I. Bandung: Refika Aditama, hlm. 72.

yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi objek suatu kriminologi melingkupi:²²

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan;
- b. Pelaku kejahatan dan;
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Dalam perkembangannya lahirnya teori-teori tentang kejahatan, maka dapat dibagi dalam tiga mazhab atau aliran yaitu: ²³

a. Aliran Klasik

Dari ajaran klasik ini pada dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas (*Free Will*) dalam bertingkah laku, ia memiliki kemampuan untuk memperhitungkan segala tindakan berdasarkan keinginannya (*bedonisme*). Berdasarkan pemikiran itu, Cesare Bonesana Marchese de Beccaria menuntut adanya persamaan di hadapan hukum bagi semua orang dan keadilan dalam penerapan sanksi. Sebagai seorang ahli hukum ia menyatakan bahwa tujuan dari pemberian sanksi semata-mata berfungsi sebagai alat *preventie* bagi lahirnya kejahatan.

b. Aliran Neo Klasik

Aliran neo-klasik pada dasarnya bertolak pada pemikiran mazhab klasik. Meski mazhab neo-klasik, tidak dilandaskan pada pemikiran ilmiah, namun aspek-aspek kondisi pelaku dan lingkungannya mulai diperhatikan. Kejahatan disebabkan oleh *free choice of evil*. Akan tetapi anak-anak, orang

²²Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op.cit.*, hlm. 12.

²³*Ibid*, hlm. 21.

gila dan orang-orang yang lemah ingatannya di bebaskan dari tanggung jawab atas perbuatannya. Hal tersebut yang membuat berbeda dengan mazhab klasik.

c. Aliran Positifis

Aliran positifis membagi dirinya menjadi dua pandangan yaitu:

1) Determinisme Biologis

Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran bahwa perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis yang ada di dalam dirinya.

2) Determinisme Cultural

Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran mereka pada pengaruh sosial, budaya dari lingkungan di mana seseorang itu hidup.

Dalam khasanah kriminologi, orang tidak akan pernah melupakan seorang sarjana bernama Cesare Lombroso (1835-1909). Beliau adalah seorang dokter kelahiran Itali yang mendapat julukan Bapak Kriminologi Modern. Lombroso merupakan orang pertama yang meletakkan metode ilmiah dalam mencari penjelasan tentang sebab kejahatan serta melihatnya dari banyak faktor. Teori "Born Criminal" Lombroso lahir dari ide oleh teori Darwin tentang Evolusi Manusia. Lombroso membahas tentang *free will* yang dimiliki manusia. Doktrin Atavisme menurutnya membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Dalam

perkembangan teorinya ini Lombroso mendapati kenyataan bahwa manusia jahat dapat ditandai dari sifat-sifat fisiknya.²⁴

Teori Biologi Lombroso tersebut pada akhir abad ke-19 mendapat kritikan dari berbagai sarjana antaranya Lacassagne, Manouvier, dan Tarde. Kritikan ini muncul bersamaan dengan pesatnya perkembangan ilmu-ilmu alam di Eropa. Lacassagne, Manouvier, dan Tarde membuat teori yang mereka yakini pada saat itu. Ketiga orang tersebut menolak teori Born Kriminal oleh Lombroso. Murid Lombroso kemudian menengahnya dengan merangkum semua teori yang ada, dia adalah Enrico Ferri.²⁵

Didalam teori kriminologi ada terdapat banyaknya teori-teori yang ada. Disini peneliti memfokuskan pada teori oleh seorang tokoh yang bernama Enrico Ferri.

Warisan/peninggalan positivisme Lombroso terus dilanjutkan dan diperluas oleh seorang tokoh brilian, lawyer, anggota parlemen, editor serta sarjana yang terkemuka dari Itali yaitu Enrico Ferri. Ferri merupakan salah satu tokoh penting dalam kriminologi. Tidak seperti Lombroso yang memberikan perhatian pada faktor-faktor biologis, Ferri lebih memberi penekanan pada kesaling hubungan (*interrelatedness*) dari faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi kejahatan.

Ferri berpendapat bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif di antara faktor-faktor fisik (seperti ras, geografis, serta temperatur), dan faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis

²⁴*Ibid*, hlm. 23.

²⁵*Ibid*, hlm. 24.

kelamin, variable-variable psikologi). Dia juga berpendapat bahwa kejahatan dapat dikontrol atau diatasi dengan perubahan-perubahan sosial, misalnya subsidi perumahan, kontrol kelahiran, kebebasan menikah dan bercerai, fasilitas rekreasi, dan sebagainya. Pendapat Ferri tersebut dapat di temukan pada edisi pertama bukunya *Sociologia Criminale* yang menghasilkan lima kelompok penjahat: a) *the born criminals atau instinctive criminals*; b) *the insane criminals* (secara klinis diidentifikasi sebagai sakit mental); c) *the passion criminals* (melakukan kejahatan sebagai akibat problem mental atau keadaan emosional yang panjang serta kronis); d) *the occasional criminals* (merupakan produk dari kondisi-kondisi keluarga dan sosial lebih dari problem fisik atau mental yang abnormal); e) *the habitual criminals* (memperoleh kebiasaan dari lingkungan sosial). Pada edisi kelima dari bukunya Ferri menambah satu lagi satu penjelasan baru tentang kejahatan yaitu *the involuntary criminals*.²⁶ Ajaran Ferri ini merupakan pengembangan dari Mazhab Bio-Sosiologi yakni bahwa tiap kejahatan adalah hasil dari unsur-unsur yang terdapat dalam individu, masyarakat dan keadaan fisik.²⁷

d. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang

²⁶*Ibid*, hlm. 39.

²⁷ Soerjono Soekanto, Hengki Liklikuwata, dan Mulyana W. Kusumah. 1981. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Cet.I. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 26.

menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.²⁸

Di antara studi mengenai faktor-faktor kriminologis di satu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, di mana para sarjana praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat di dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, humanis dan berpikiran maju (progresif) lagi sehat.²⁹

Masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik. Kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, dan komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya. Masalah kebijakan pidana termasuk salah satu bidang yang seyogianya menjadi pusat perhatian kriminologi.³⁰

Dalam penataran kriminologi ini disajikan bahan-bahan mengenai kebijakan (hukum) pidana atau "*penal policy*" yang pada dasarnya merupakan bagian dari politik kriminal. Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah

²⁸Barda Nawawi Arif. "Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru", dalam Y. Rendy (ed.). 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Cet. VII. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 23.

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid*, hlm 24.

politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*. Prof. Sudarto selanjutnya menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³¹

Politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Menurut Marc Ancel pengertian demikian terlihat pula definisi “*penal policy*” dinyatakan sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Peraturan hukum positif (*the positive rules*) dalam definisi Marc Ancel adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Dengan demikian istilah “*penal policy*” menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana”.³²

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan, maka kebijakan atau politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

³¹*Ibid*, hlm. 26.

³²*Ibid*, hlm. 27.

Bahwa sering pula dikatakan politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakkan hukum. Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pelaksanaan pidana.³³

Dari definisi tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan, sekilas tampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas dari pada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidanadilaksanakanmelaluitahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:³⁴

- a. Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana;
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan pidana;
- c. Kebijakan administratif/eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari.³⁵

³³*Ibid*, hlm 28.

³⁴Rahman Amin. *Teori Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/06/teori-kebijakan-hukumpidana-penal.html?m=1>, diakses pada November 2019.

³⁵Barda Nawawi Arif. *Op.cit*, hlm. 27.

- a. Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya;
- b. Suatu prosedur hukum pidana; dan
- c. Suatu mekanisme pelaksanaan (pidana)

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni:³⁶

- a. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
- b. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);
- c. Tahap eksekusi (kebijakan eksekusi/administratif).

Berdasarkan hal diatas, kebijakan hukum pidana terkandung didalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dikenakan oleh pembuat undang-undang. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan huku pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, dan

³⁶Rahman Amin. *Op.cit.*

tahap eksekusi/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.³⁷

D. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, penelitian yang digunakan masuk dalam kategori penelitian hukum empiris(non doktrinal) yaitu penelitian hukum yang dilakukan langsung kelapangan untuk memperoleh data primer. Dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objeknya.³⁸Objek penelitian tersebut yaitu para petugas lembaga pemasyarakatan, petugas Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM serta narapidana wanita yang menjalankan pemidanaannya di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banjarmasin.

Peneliti melakukan penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada di Lembaga Pemasyarakatan dan juga warga binaan itu sendiri mengenai jenis tindak pidana yang lebih dominan sering dilakukan pelaku wanita serta faktor-faktor yang melatar belakangi wanita sebagai pelaku tindak pidana berkolerasi dengan teori Enrico Ferri.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum ini yaitu mengambil sifat penelitian *deskriptif analisis*. Sifat penelitian *deskriptif* adalah suatu penelitian yang bertujuan

³⁷*Ibid.*

³⁸ J. Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Renika Cipta, hlm. 2.

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain di dalam masyarakat.³⁹ Dari data yang terkumpul nantinya diolah dan dianalisis kemudian diuraikan dalam bentuk tulisan oleh peneliti, yang bertujuan untuk menggambarkan jenis tindak pidana yang lebih dominan sering dilakukan pelaku wanita pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banjarmasin, dan faktor-faktor yang melatarbelakangi wanita sebagai pelaku tindak pidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banjarmasin berkorelasi dengan teori Enrico Ferri.

c. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan peneliti untuk menyusun penelitian ini dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama berupa fakta keterangan wawancara, kuesioner dan observasi atau pengamatan yang diperoleh secara langsung dari sumber yang bersangkutan, yaitu petugas Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, dan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banjarmasin berkaitan dengan tindak pidana.

³⁹ Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet.VI. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 25.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sejumlah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui bahan-bahan dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, laporan, buku-buku dan lain-lainnya yang berhubungan dengan penelitian hukum ini. Sumber data yang digunakan penulis untuk penelitian hukum ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum utama yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang ;
- 4) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- 5) Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Data yang diperoleh di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banjarmasin;
- 2) Buku-buku hukum pidana;
- 3) Artikel dan dokumen resmi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum penunjang terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang memberi petunjuk ataupun penjelasan terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia serta ensiklopedia.

d. Populasi/Objek Penelitian

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.⁴⁰ Dalam penelitian hukum ini nantinya adalah petugas lembaga pemasyarakatan, petugas Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, dan semua narapidana wanita yang melakukan tindak pidana penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banjarmasin.

e. Sampel dan Teknik Sampling

Sampel yaitu suatu prosedur yang digunakan untuk dapat mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi atau bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi.⁴¹ Dalam penelitian hukum ini penulis mengambil teknik pengambilan sample berdasarkan *non probability sampling design*. *Non probability sampling design* yakni sample yang diambil sudah dilakukan pemilihan (dipilih). Berdasarkan teknik pengambilan sampel ini, peneliti mengambil sampel dari 3 petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banjarmasin dan semua narapidana wanita dengan kasus tindak pidana.

⁴⁰ Bambang Sunggono. 2012. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 199.

f. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti adalah:

1. Studi Bahan Pustaka

Peneliti mengkaji dan melakukan penelusuran literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, serta artikel-artikel yang terkait dari internet yang berhubungan dengan tema permasalahan yang peneliti teliti.

2. Observasi (*field research*)

Peneliti melakukan pengamatan langsung kelapangan terhadap petugas pemasyarakatan untuk mengetahui jenis tindak pidana yang sering dilakukan pelaku tindak pidana wanita pada Lembaga pemasyarakatan Klas II A Banjarmasin dan semua orang narapidana wanita kasus tindak pidana mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi wanita sebagai pelaku tindak pidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banjarmasin berkolerasi dengan teori Enrico Ferri.

3. Kuesioner

Merupakan alat riset atau survei yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis, bertujuan untuk mendapatkan tanggapan dari kelompok orang terpilih melalui wawancara pribadi atau melalui pos, berbentuk daftar pertanyaan.⁴² Disini peneliti menggunakan kuesioner

⁴² Kamus Besar Bahasa Indonesia. <http://kbbi.web.id/kuesioner>. Diakses pada tanggal Nopember/2019.

untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banjarmasin.

4. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data (responden), baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴³Tipe wawancara yang peneliti lakukan adalah bentuk wawancara terarah menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan lebih dahulu.⁴⁴Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan petugas lembaga pemasyarakatan dan semua narapidana wanita dengan kasus tindak pidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banjarmasin.

g. Pengolahan dan Analisis Data

Peneliti menggunakan analisi data metode *kualitatif* yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Data-data *kuantitatif* yang sudah diperoleh tersebut kemudian dipindahkan ke *kualitatif*. Data yang sudah terkumpul kemudian disusun, dilaporkan apa adanya dan diambil kesimpulan yang logis kemudian di analisis berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan

⁴³ Kamus Hukum. 2008. Bandung: Citra Umbara, hlm, 515.

⁴⁴ Ronny Hanitjo Soemitro. 1990. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Balai Aksara, hlm 60.

atau paparan dalam bentuk kalimat sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

h. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dimaksud untuk mempersempit ruang lingkup penelitian sehingga jelas subjek yang akan dibahas dalam penelitian. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banjarmasin. Beralamat di jalan Mayjen Sutoyo S. No. 01. Banjarmasin.

BAB II

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Bentuk Tindak Pidana Pelaku Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banjarmasin.

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banjarmasin berada di provinsi Kalimantan Selatan. Tepatnya berada di daerah Kota Banjarmasin, beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo S. No. 1. Pelambuan, Banjarmasin Barat. Kota Banjarmasin. Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banjarmasin dibuat sekitar 1974 dan kemudian dilakukan renovasi pada tahun 1985 dengan kapasitas penghuni sebanyak 366 (tiga ratus enam puluh enam) orang.

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banjarmasin merupakan unit pelaksanaan teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan yang melaksanakan fungsi dari pembinaan dan pengamanan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut. Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia pada umumnya termasuk Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banjarmasin berfungsi sebagai Lembaga Pemasyarakatan tetapi juga sebagai Rumah Tahanan, dihuni oleh sebagian narapidana dan tahanan.

Proses pelaksanaan untuk sebuah Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan dengan landasan hukumnya yaitu:

1. Pancasila;
2. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 (UUD 1995);
3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
4. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak;
7. Peraturan Pemerintah;
8. Keputusan Presiden;
9. Keputusan Menteri;
10. Peraturan Menteri;
11. Keputusan Ditjenpas.

Bagi warga binaan pada Lembaga Pemasarakatan Klas II A Banjarmasin dalam memenuhi hak-haknya salah satunya adalah bisa menerima kunjungan dari keluarganya. Adapun waktu kunjungan yang diberikan kepada berstatus sebagai narapidana dan tahanan di pisah. Untuk yang berstatus sebagai narapidana waktu kunjungan diadakan pada hari Senin, Rabu dan Sabtu mulai dari pukul 08:30 – 12.00 WITA. Sedangkan untuk yang berstatus sebagai tahanan waktu kunjungan diadakan pada hari Selasa dan Kamis mulai dari pukul 08:30 – 12:00 WITA.⁴⁵

⁴⁵Jatmiko. Kasubi Registrasi Lembaga Pemasarakatan Klas II A Banjarmasin. Wawancara pribadi. Banjarmasin, Nopember 2019.

Jumlah narapidana dan tahanan yang berada pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banjarmasin hingga pada tanggal 1 November 2019 sebanyak 2.673 orang. Dimana jika dibandingkan dengan kapasitas huni yang tersedia hanya mencakup sejumlah 366 orang. Dapat dilihat wadah yang menampung warga binaan saat ini sudah melebihi hampir 7 kali lipat dari jumlah awal daya tampungnya.

Tabel 1.
Penghuni Lembaga Pemasyarakatan

No.	Status Penghuni	Jumlah
1.	Narapidana	1821
2.	Tahanan	852
Total		2673

Sumber Data : Bagian Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banjarmasin, November 2019

Tabel 2.
Penghuni Pelaku Wanita Lembaga Pemasyarakatan

No.	Status Penghuni	Jumlah
1.	Narapidana	7
2.	Tahanan	23
Total		30

Sumber Data : Bagian Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kls II A Banjarmasin November 2019

Tabel 3.
Penggolongan Jumlah Dan Jenis Kejahatan yang dilakukan laki laki dan wanita

No.	Jenis Kejahatan	Narapidana	Tahanan
1.	Mata Uang	0	0
2.	Perjudian	10	28

3.	Pembunuhan	116	19
4.	Penganiayaan	27	28
5.	Pencurian	88	82
6.	Perampokan	12	7
7.	Penipuan	16	16
8.		1876	510
9.	Korupsi	21	25
10.	Kepabeanaan	0	0
11.	KUHP/Pidana/Kriminal (umum)	1	0
12.	Psikotropika	0	0
13.	Senjata Tajam/Senjata Api/Bahan Peledak	14	21
14.	Teroris	0	0
15.	Perlindungan Anak	79	0
16.	Kehutanan	4	7
17.	Hak Cipta	0	0
18.	Kekerasan dalam Rumah Tangga	7	8
19.	Lain-lain	172	101
Jumlah		2673	852

Sumber data : Bagian registrasi dilembaga pemasyarakatan kelas IIA Banjarmasin 2019

Dari tabel tersebut menunjukkan jumlah narapidana pada tanggal 1 Nopember 2019 sebanyak 2673 dan tahanan sejumlah 852 Narapidana terkait tindak pidana yang dilakukan oleh wanita Nopember 2019 datanya sejumlah Tahanan wanita jumlah 23 orang dan Narapidana wanita berjumlah 7 orang. Total keseluruhan berjumlah 30 orang.

Pada saat ini jumlah keseluruhan petugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banjarmasin yaitu 112 orang. Masing-masing dari petugas Lembaga Pemasyarakatan dibelikan bekal berupa pembinaan personil.

Berikut di bawah ini berupa daftar nama-nama jabatan petugas berserta jumlah anggota yang dimiliki:

Tabel 4.
Daftar Struktural Petugas

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Berserta Anggota
1.	Hendra Eka Putra A.Md.,IP.,SH.,MH.	Kepala Lembaga Pemasyarakatan	1
2.	Rustam Efendi, S.H.	Kasi Kegiatan Kerja	1
3.	Ikrar Aulia, S.sos.	Kasubsi Bimbingan Kerja dan Pengolahan Hasil Kerja	4
4.	Salahuddin, S.sos.	Kasubsi Sarana Kerja	2
5.	Ngatmin, A.KS., M.AP.	Kasubag Tata Usaha	1
6.	Hj. Noor Rita	Kaur Kepegawaian dan Keuangan	7
7.	Agus Sugiyanto, S.H.	Kaur Umum	4
8.	Gusti Setra Darma, S.H	Kasi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik	1
9.	Drs. Tamberin	Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan	21
10.	Jatmiko, A.Md. I.P, S.AP.	Kasubsi Registrasi	7
11.	Jispan Simanjuntak, S.H.	Kasi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib	1
12.	M. Arifin, S.H.	Kasubsi Pelaporan dan Tata Tertib	2
13.	Mael Simanullang, S.H	Kasubsi Keamanan	4
14.	Taufiq Hidayat, A.Md.I.P, S.AP.	Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan	
15.	Nanang Tasri	Komandan Jaga Pemasyarakatan (Regu Penjagaan)	36
16.	Dra. Hj. Sofia Isnirawati	Pengadministrasian Umum (Blok E)	8
Total			112

Sumber Data : Bagian Tata Usaha di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banjarmasin, Nopember 2019.

Dengan jumlah warga binaan melebihi dari kapasitas yang semestinya dan jika dibandingkan dengan minimnya jumlah petugas pada Lembaga

Pemasyarakatan Klas II A Banjarmasin tentunya dalam proses pelaksanaan pengawasan maupun pembinaan tidak dapat dilakukan seefektif yang semestinya. Meskipun dengan begitu para petugas yang berada pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banjarmasin melakukan pengawasan dan pembinaan sebaik mungkin dan sesuai prosedur yang berlaku.⁴⁶

Tabel 5

Bentuk Bentuk Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Wanita

No.	Jenis tindak Pidana	Prekuensi	Prosentasi
1.	Pencurian	1	5%
2.	Penggelapan	1	5%
3.	Penipuan	1	5%
4	Tipikor	1	5%
5	Pembunuhan	1	5%
6.	Narkitika	15	75%
	Total	20	100%

Sumber Data : Hasil wawancara dengan responden Nopember 2019

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap 30 orang responden maka dapat diperoleh data sebagai berikut :

1 orang melakukan Tindak pidana pencurian, 1 orang melakukan tindak pidana Penggelapan, 1 orang melakukan tindak pidana penipuan . 1 orang melakukan

⁴⁶Tamberin. Kasubsidi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banjarmasin. Wawancara Pribadi. Banjarmasin, Nopember 2019.

tindak pidana korupsi, 1 orang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap bayi yang baru dilahirkan, dan 15 orang melakukan tindak pidana Narkotika yang mana tindak pidana ini yang paling banyak dilakukan oleh wanita hampir 70 persen.

Menurut Peneliti berdasarkan bentuk bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh wanita diatas berdasarkan Tabel 7 maka yang paling terbanyak dilakukan oleh wanita adalah tindak pidana Narkotika. Benar saja sekarang ini kita mengetahui penyalahgunaan beragam bentuknya dari sebatas pemakai hingga pengedar serta bandar besar ada. Jika pada pemakai dapat menimbulkan ketergantungan, bahkan pada pemakaian dengan dosis berlebihan yang dikenal dengan istilah over dosis bisa mengakibatkan kematian, namun sudah mengetahui terdapat zat yang berbahaya di dalamnya tetapi masih saja ada orang yang menggunakannya. Lain pula halnya pada pengedar maupun bandar, yang sehari-harinya melakukan transaksi dengan menghasilkan keuntungan uang dengan jumlah besar, di sini lah pula masyarakat dan negara merasa sangat di rugikan. Transaksi semacam itu bukan hanya bisa meningkatkan jumlah pemakai yang semakin hari semakin meningkat, tetapi pengedar serta bandar juga semakin bertambah.

Tidak ada definisi pengedar secara eksplisit di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang . Sementara arti peredaran didalam pasal 35 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang adalah “setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan , baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk

kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pengedar adalah “orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lain”.

Namun dalam prakteknya seperti yang peneliti ketahui saat mewawancarai narapidana, tidak semua pengedar itu bisa di katakan bandar tapi bandar merupakan jaringan pengedar yang sangat besar. Pengedar bisa saja orang yang menjadi perantara bandar untuk menyalurkannya tersebut dengan keutungan mengambil upah dari barang yang diedarkannya, serta bisa mendapatkan bonus barang untuk dirinya sendiri entah itu untuk di jualnya kembali atau di pakai pribadi olehnya. Pengedar bisa pula kurir yang di tugaskan dari seorang bandar mengantar ke tempat-tempat tertentu kadang dengan jumlah yang sangat besar.

Sehingga peneliti menyimpulkan pengedar ialah orang yang membantu melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan baik berupa penjualan, pembelian untuk diedarkan, mengangkut, menguasai, menyimpan, menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor .

Sedangkan didalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang tidak terdapat istilah bandar itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bandar yaitu:

1. Pemain yang menjadi lawan pemain-pemain lain sekaligus (dalam permainan dadu, rolet dan sebagainya);
2. Orang yang menyelenggarakan perjudian(bandar judi);

3. Orang yang mengendalikan suatu aksi (gerakan) dengan sembunyi-sembunyi;
4. Orang yang membiayai suatu gerakan yang kurang baik;
5. Orang yang bermodal dalam perdagangan dan sebagainya (tengkulak).

Peneliti menarik kesimpulan dari pengertian KBBI tersebut dan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan berkaitan dengan , bandar ialah orang yang mengendalikan suatu kejahatan secara sembunyi-sembunyi dan sebagai pihak yang membiayai suatu aksi kejahatan tersebut, mereka yang menjadi otak di balik permufakatan kejahatan ,dan penyeludupan . Bandar berperan sebagai aktor di belakang layar. Seluruh tugas menyalurkan di lakukan oleh anak buah yang di milikinya. Identitas seorang bandar sangat di rahasiakan sebaik mungkin. Sehingga menurut peneliti jaringan tersebut seperti rantai yang mengingat satu sama lain. Beranak pinak dengan mudahnya menjerat siapa saja bagi yang tergoda untuk melakukan kejahatan baik sebagai pemakai, pengedar dan bisa tergiur menjadi seorang bandar besar.

Tentu ketika seseorang melakukan sebuah tindak kejahatan pasti mempunyai alasan mengapa dengan mudahnya mereka tergiur dan masuk kedalam jaringan tersebut. Parahnya kejahatan bukan hanya di lakukan oleh kalangan kaum pria melainkan seorang wanita bisa melakukannya dengan mudah. Peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh wanita setiap harinya semakin meningkat. Tak heran jika peneliti melihat ketika meneliti serta berdasarkan data yang di dapat pada Lembaga Pemasarakatan Klas II A Banjarmasin lebih dari 70% kejahatan yang dilakukan oleh wanita ialah tindak pidana narkoba

Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan, narapidana wanita yang melakukan tindak pidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin terjerat pada pasal 112 ayat (1) dan (2), pasal 114 ayat (1) dan (2), pasal 127, dan pasal 132 ayat Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang yang berbunyi:

Pasal 112 ayat (1) dan (2)

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 114 ayat (1) dan (2)

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 127

- (1) Setiap Penyalah Guna:
- a. Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 132

- (1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan Prekursor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
- (3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pada pasal tersebut di atas, narapidana yang melanggar pasal 112 ayat

- (1) dan (2), pasal 114 ayat (1) dan (2), pasal 127 ayat (1), (2) dan (3) serta pasal 132 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang bersesuaian dengan ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang menjelaskan beberapa pengertian mengenai perbuatan tindak pidana yang terdapat didalam Undang-undang tersebut.

Perbuatan tindak pidana yang bisa di kategorikan sebagai pengguna atau biasa disapa sebagai pemakai ini bagi mereka yang masuk sebagai kategori tersebutterdapat didalam pasal 1 ayat (13), (14) dan (15) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang menerangkan bahwa:

Pasal 1 ayat (13), (14) dan (15)

- (13) Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan dan dalam keadaan ketergantungan pada , baik secara fisik maupun psikis.
- (14) Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas
- (15) Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan tanpa hak atau melawan hukum.

Perbuatan tindak pidana yang bisa di kategorikan sebagai pengedarterdapat didalam pasal 1 ayat (6) dan (18) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang menerangkan bahwa:

Pasal 1 ayat (6) dan (18)

- (6) Peredaran Gelap dan Prekursor adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana dan Prekursor .
- (18) Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan , atau mengorganisasikan suatu tindak pidana .

Serta perbuatan tindak pidana yang bisa di kategorikan sebagai bandar terdapat didalam pasal 1 ayat (18) dan (20) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang menerangkan bahwa:

Pasal 1 ayat (18) dan (20)

(18) Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana.

(20) Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana.

B. Faktor-Faktor Yang Melatar belakangi Pelaku Wanita Melakukan Tindak Pidana.

Tabel 6
Karakteristik Usia Pelaku Tindak Pidana Wanita

No.	Usia	Frekuensi	Prosentase
1.	18-30 tahun	5	25%
2.	31-40 tahun	7	35%
3.	41-50 tahun	5	25%
4.	51 keatas	3	15%
	total	20	100%

Sumber data : hasil wawancara Nopember 2019

Berdasarkan dari tabel 8 diatas karakteristik pelaku wanita yang melakukan tindak pidana usia 18-30 Tahun ada berjumlah 5 orang, usia antara 31-40 Tahun berjumlah 7 orang dan usia antara 41-50 tahun berjumlah 5 orang, serta usia 51 tahun keatas berjumlah 3 orang.

TABEL 7
Tingkat pendidikan Responden

N0,	Tingkat pendidikan	Frekuensi	Prosentase
1	SD	10	50%
2	SMP	5	25%
3	SMA	4	20%
4	PT	1	5%
	Total	20	100%

Sumber Data : Hasil wawancara Nopember 2019

Berdasarkan Hasil penelitian maka diperoleh data sbb :

Responden yang berpendidikan SD sebanyak 10 orang, yang berpendidikan SMP sebanyak 5 orang, yang berpendidikan SMA sebanyak 4 orang dan yang berpendidikan PT sebanyak 1 orang.

TABEL 8
Status Perkawinan

No.	Status	Frekuensi	Prosentase
1	Kawin	10	50%
2	Belum kawin	10	50%
3	Total	20	100%

Sumber data hasil wawancara Nopember 2019

TABEL 9
Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Frekuensi	Prosentase
1	Bekerja	5	25%
2	Tidak bekerja	15	75%
3	Total	20	100%

Sumber data hasil wawancara Nopember 2019

TABEL 10
Alasan melakukan tindak pidana

No.	Alasan	Frekuensi	Prosentase
1	Pengaruh lingkungan	3	15%
2	Kurang pengetahuan hukum	2	10%
3	Ekonomi	10	50%
4	Kurang pengetahuan Agama	2	10%
5	Faktor Pendidikan	3	15%
	Total	20	100%

Sumber data hasil wawancara Nopember 2019

Dalam penelitian ini peneliti mencoba mengulas apakah faktor-faktor yang melatar belakangi wanita sebagai pelaku tindak pidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banjarmasin bersesuaian dengan faktor yang di sebut dalam teori Enrico Ferri atau ditimbulkannya faktor lain yang muncul dalam mengkaji hal tersebut. Adapun tindak pidana yang terbanyak yang dilakukan oleh wanita adalah tindak pidana

Permasalahan yang disebabkan dari tindak pidana sudah tidak asing didengar didalam kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia. Sudah menjadi rahasia umum semakin tahun semakin meningkatnya penyalahgunaan . Penyalahgunaan narotika yang dilakukan oleh sebagian orang merupakan suatu gambaran bahwa digunakan tidak sebagaimana mestinya, di luar pengawasan pihak yang terkait.

Meskipun di satu sisi lain bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan sesuai standar yang berlaku, namun jika terjadi penyalahgunaan , peredaran gelap , penyeludupan atau sebagainya inilah yang dapat merugikan dan menimbulkan malapetaka besar untuk seseorang serta penuh dengan bahaya sosial dan ekonomi bagi seluruh umat manusia pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional bangsa Indonesia.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap sangat diperlukan, karena kejahatan pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri melainkan dilakukan bersama-sama yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh suatu gerakan rahasia/gerakan sembunyi-sembunyi yang terorganisir secara

rapi dan sangat rahasia. Ini membuktikan bahwa kejahatan yang terorganisir secara rapi tidak lepas dari dukungan teknologi yang canggih serta ada pihak yang mendukung terselenggaranya aksi tersebut. Maka peranan aparat penegak hukum seperti hakim jaksa dan kepolisian sangat diperlukan dalam memberantas tindak pidana. Termasuk kita sebagai masyarakat harus waspada dan memperhatikan betul lingkungan tempat kita berada dari maraknya kasus.

Bab 1 pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat Asas Legalitas atau bisa disebut "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*" menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan Undang-undang yang mengatur sebelumnya. Artinya bahwa pidana harus berdasarkan ketentuan Undang-undang. Undang-undang mengenai sudah jelas terdapat didalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang. Tinggal bagaimana penerapan dari undang-undang tersebut. Sebuah keefektifan dari suatu peraturan hukum dilihat dari bagaimana masyarakat mengetahui dan memahami makna yang terdapat didalam undang-undang tersebut.

Peraturan hukumnya sudah sangat baik diatur secara jelas dan terperinci. Jika menyalahgunakan harus siap berhadapan dengan hukum tapi mengapa masih ada sebagai orang yang melakukan perbuatan tercela tersebut. Inilah yang perlu kita perhatikan. Ketika kita ingin memberantas tindak pidana, sebaiknya kita lebih dahulu perlu mengetahui apa yang mendasari mereka dengan mudah melakukan tindak pidana. Baik buruknya sebuah perbuatan yang dilakukan tidak lepas dari faktor apa yang mengharuskan seseorang mau melakukannya.

Disinilah peneliti akan mengkaji faktor-faktor yang melatar belakangi wanita sebagai pelaku tindak pidana pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banjarmasin berkorelasi dengan teori Enrico Ferri.

Menurut Enrico Ferri kejahatan terletak pada faktor-faktor bio-sosiologis memberikan pengaruh terhadap pribadi dan kondisi seseorang yang pada saatnya dapat berbuat jahat. Dari hasil penelitian, peneliti menyimpulkan atau menarik garis besar yang ada bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi wanita sebagai pelaku tindak pidana dapat dibagi menjadi dua bagian bersesuaian dengan pendapat Enrico Ferri tersebut adalah faktor biologis dan faktor sosiologis yaitu sebagai berikut:

1. Faktor biologis (faktor yang berasal dari dalam individu)

Pada umumnya faktor biologis yang disebabkan narapidana tersebut melakukan kejahatan bersifat sama satu sama lain. Berikut faktor biologis yang melatar belakangi wanita sebagai pelaku tindak pidana antara lain:

- a. Kepribadian

Menurut Gordon W. Allport (Calvin S. Hall dan Garden Lindzey, 2005) kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu sebagai sistem psiko-fisik menemukan cara yang unik dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Penyesuaian diri yang dimaksud adalah suatu proses respons individu baik yang bersifat behavioral maupun mental dalam upaya mengatasi kebutuhan dari dalam diri, ketegangan emosional, frustrasi dan konflik serta memelihara keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan tersebut dengan tuntutan (norma) lingkungan.

Beranjak dari pendapat Gordon W. Allport (Calvin S. Hall dan Garden Lindzey tersebut dapat kita lihat kebanyakan penyalahgunaan dimulai saat pada masa remaja hingga dewasa muda dan tua. Dimana yang kita tahu masa remaja merupakan masa pencarian jati diri. Rasa keingintahuan yang berlebih, emosional yang tidak menentu, dan mudahnya tergiur mencoba sesuatu hal yang baru. Kondisi yang seperti ini mengharuskan diri untuk bisa memilah dan memilih hal yang positif untuk dilakukan. Dengan seseorang memiliki kepribadian yang sehat mampu menilai kekurangan dan kelebihan diri sendiri, dapat menghadapi segala situasi dan kondisi kehidupan yang dialami mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistis, menerima tanggung jawab, dapat mengontrol emosi, mempunyai tujuan-tujuan dalam segala aktivitasnya, dan sebagainya. Sedangkan seseorang yang memiliki kepribadian tidak sehat maka orang tersebut mudah marah (tersinggung), menunjukkan sifat khawatir dan cemas yang berlebih, sering merasakan stress atau depresi, ketidakmampuan untuk menghindari perilaku yang menyimpang, pesimis dalam menghadapi kehidupan, dan sebagainya.

Kebanyakan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan mereka yang mempunyai kepribadian tidak sehatlah yang melakukan tindak pidana. Mereka tidak bisa mengontrol dirinya ketika terjadi suatu permasalahan maka pelariannya ialah.

Menurut bapak Tamberin, selaku kepala bagian Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan dari hasil wawancara peneliti beliau menuturkan bahwa semua hal yang berkaitan dengan apa yang dilakukan narapidana di kembalikan lagi kepada masing-masing individunya jualah yang menghendaki

baik atau buruk yang mereka perbuat. Sebenarnya mereka mengetahui yang dilakukan itu salah tetapi mereka menjadikan sebagai pelarian daripada suatu masalah padahal banyak jalan keluar lain yang dapat diselesaikan tanpa harus melakukan penyalahgunaan.⁴⁷

b. Kurangnya atau lemahnya keimanan yang dimiliki oleh individu

Lemahnya keimanan seseorang sangat berpengaruh terhadap segala aktivitas yang dilakukan. Jika seseorang kuat kadar keimanannya maka takkan goyah ia terhadap godaan buruk diluar sana karena walaupun perbuatan tercela yang ia lakukan tidak terlihat dimata orang lain tapi ia tahu tuhannya setiap saat mengawasi gerak-geriknya melihat apa yang diperbuatnya. Ia lebih dahulu takut dengan hukuman dari dosa yang di perbuat dan takkan melakukan perbuatan yang dilarang oleh perintah agama.

Menurut beberapa narapidana mengakui sebelum mereka berada di Lembaga Pemasyarakatan ini mereka jarang sekali untuk sholat, tadarus Al-Qur'an, serta mengikuti kegiatan keagamaan lainnya tetapi ketika berada di Lembaga Pemasyarakatan banyak hikmah yang dapat di ambil. Dulunya jauh dari sang pencipta sekarang merasa menjadi lebih dekat, hati lebih tenang, pikiran lebih terbuka dan kebaikan-kebaikan mengiringi perlahan-lahan karena di Lembaga Pemasyarakatan ini setiap harinya di laksanakan kegiatan tadarus Al-Qur'an, sholat 5 (lima) waktu atau sholat sunnah berjamaah, kegiatan ceramah agama dan juga yasinan. Bagi mereka yang menyadari kesalahannya menjadikan

⁴⁷Tamberin. Kasubsidi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banjarmasin. Wawancara Pribadi. Banjarmasin, November 2019.

proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan adalah salah satu cara membuat lebih dekat dengan sang pencipta.

- c. Kurangnya memiliki kemampuan penyesuaian diri dan lemahnya kemampuan pertahanan diri.

Kemampuan penyesuaian diri ialah kemampuan seorang individu dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kita pernah dengar sebuah istilah bertemanlah dengan siapa saja atau jangan pilih-pilih teman. Istilah tersebut bagi seorang individu dengan penyesuaian diri yang baik dan pertahanan diri yang kuat takkan membuat mereka terjerumus dalam perbuatan tercela, tetapi bagi mereka yang lemah maka mudahnya mereka terhasut dengan perbuatan yang tercela terlebih melanggar hukum. Bagi mereka yang mempunyai pertahanan diri yang kuat dan mampu menyesuaikan diri saat di lingkungan yang kurang baik ia mampu tetap teguh pada pendiriannya untuk tidak melakukan hal yang negatif. Tetapi bagi mereka yang tidak mempunyai kemampuan pertahanan diri yang kuat atau bisa dibilang mudah terhasut untuk melakukan perbuatan yang tercela apa lagi pada sebuah kejahatan, maka mudah sekali orang seperti ini terjebak dalam lingkungan yang tidak baik.

Seorang individu yang kurang mampu menyesuaikan diri akan mengalami kesalahan dalam memilih lingkungan pergaulannya dan dapat dimungkinkan terjerumus kepada tindak kejahatan.

Misalnya dari hasil yang peneliti dapatkan narapidana yang terkait kasus tersebut bergaul dengan teman atau ada keluarga yang melakukan penyalahguna dan narapidana tersebut juga tinggalnya di perkampungan yang hampir rata-rata

melakukan tindak pidana , lambat laun jika tidak kuat dengan pertahanan diri dan tidak mampu menyesuaikan diri ia bisa ikut terjebak kepada tindak pidana tersebut.

Inilah kebanyakan dari narapidana tersebut terjebak pada kondisi atau keadaan yang dimana mereka tidak mampu menyesuaikan diri dan tidak memiliki pertahanan diri yang lemah saat berada pada lingkungan dengan kondisi yang tidak baik.

- d. Kurangnya pengetahuan hukum tentang aturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukakannya dimana ada aturan yang melarangnya untuk dilakukan dan dapat dikenai sanksi terhadap pelanggarnya.

C. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir jumlah pelaku tindak pidana wanita pada lembaga pemasyarakatan kelas IIA Banjarmasin.

1. Diperlunya peningkatan sosialisasi yang di khususkan untuk wanita mengenai aturan-aturan yang melarang terhadap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang kepada masyarakat, karena pada umumnya narapidana yang berada pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banjarmasin minim pengetahuannya mengenai hukum terlebih kepada sanksi-sanksi yang diberikan jika melanggar undang-undang tentang dan kejahatan yang lain.
2. Pemerintah perlu menciptakan lapangan pekerjaan yang luas dan juga mendanai usaha kepada narapidana yang nantinya jika narapidana tersebut sudah bebas masa tahanannya, mereka bisa memiliki pekerjaan tetap mempraktekkan keterampilan yang didapatkan ketika saat berada di Lembaga Pemasyarakatan.

3. Mengatasi permasalahan tindak pidana baik penyalahgunaan dan peredaran gelap maka diperlukan penanganan yang luar biasa ataupun penanganan yang serius, dikarenakan semakin maraknya perbuatan tersebut. Pemerintah, aparat penegak hukum, kementerian pemberdayaan perempuan dan anak juga BNN perlu meningkatkan kinerjanya dalam hal menanggulangi tindak pidana khususnya pada pengedaran yang dilakukan oleh wanita mengingat transaksi mudah sekali dilakukan seperti halnya di tempat umum termasuk di tempat perbelanjaan modern atau tradisional karena beberapa narapidana mengakui dengan mudahnya bertransaksi di tempat tersebut. Meskipun bukan hanya di tempat perbelanjaan saja, tempat-tempat umum lainnya juga berpotensi terjadinya transaksi .

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti uraikan, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh wanita dilembaga pemasyarakatan teluk dalam kelas IIA Banjarmasin adalah :
 - a. pencurian
 - b. Penggelapan
 - c. Penipuan
 - d. Tindak pidana korupsi
 - e. Pembunuhan
 - f. Narkotika
2. Faktor-faktor yang melatar belakangi pelaku wanita yang melakukan tindak pidana adalah :
 - a. Pengaruh lingkungan
 - b. kurangnya pengetahuan hokum
 - c. ekonomi
 - d. kurangnya pengetahuan agama
 - e. Pendidikan
3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir jumlah wanita pelaku tiandak pidana pada lembaga pemasyarakatan kelas IIA Banjarmasin adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan lapangan pekerjaan juga mendanai usaha kepada narapidana wanita yang nantinya jika narapidana tersebut sudah bebas masa tahanannya mereka bisa memiliki pekerjaan tetap.
- b. Peningkatan sosialisasi yang dikhususkan untuk wanita berkaitan aturan hukum yang mengatur sanksi-sanksi yang diberikan jika melanggar undang-undang.
- c. Memberikan keterampilan yang banyak bentuknya ketika saat berada dilembaga pemasyarakatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas adapun saran-saran dari peneliti yang ingin disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Diperlunya peningkatan sosialisasi yang di khususkan untuk wanita mengenai kepada masyarakat, karena pada umumnya narapidana yang berada pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Banjarmasin minim pengetahuannya mengenai hukum terlebih kepada sanksi-sanksi yang diberikan jika melanggar undang-undang tentang . Serta pemerintah perlu menciptakan lapangan pekerjaan juga mendanai usaha kepada narapidana yang nantinya jika narapidana tersebut sudah bebas masa tahanannya, mereka bisa memiliki pekerjaan tetap mempraktekkan keterampilan yang didapatkan ketika saat berada di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Mengatasi permasalahan tindak pidana baik penyalahgunaan dan peredaran gelap maka diperlukan penanganan yang luar biasa ataupun penanganan yang serius, dikarenakan semakin maraknya perbuatan tersebut. Pemerintah, aparat penegak hukum, kementerian pemberdayaan

perempuan dan anak juga BNN perlu meningkatkan kinerjanya dalam hal menanggulangi tindak pidana khususnya pada pengedaran yang dilakukan oleh wanita mengingat transaksi mudah sekali dilakukan seperti halnya di tempat umum termasuk di tempat perbelanjaan modern atau tradisional karena beberapa narapidana mengakui dengan mudahnya bertransaksi di tempat tersebut. Meskipun bukan hanya di tempat perbelanjaan saja, tempat-tempat umum lainnya juga berpotensi terjadinya transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet.VI. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Anwar, Moch. 1986. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Cet.IV. Bandung: Alumni.
- Anwar Yesmil dan Adang. 2010. *Kriminologi*. Cet.I. Bandung: Refika Aditama.
- Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cet.V. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mudzakir. 2012. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Politik Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*. Jakarta: Badan Pemerintahan Hukum Nasional.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Cet.III. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Situmorang, Victor. 1998. *Kedudukan Wanita Di Mata Hukum*. Cet.I. Jakarta: Bina Aksara.
- Soekito, Sri Widoyati Wiratmo. 1989. *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. Cet.I. Jakarta: Unit Percetakan LP3ES.
- , 1981. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Cet.I. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarsono. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet.V. Jakarta: Rineka Cipta
- Sunggon, Bambang. 2012. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supranto, J. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Renika Cipta.
- Yudhanti, Ristina. 2014. *Perempuan dalam Pusaran Hukum*. Cet.I. Yogyakarta: Thafa Media.

Internet

Dwi Wachidiyahningsih. *Wanita Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Latar Belakang Dan Upaya Penanggulangannya.*
<https://lppmunigresblog.files.wordpress.com/2013/09/tugasnya-ibu-dwi.pdf>.
Diakses pada tanggal 19/10/2016.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PK.04.10. Tahun. 1990.
Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet.VI. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Anwar, Moch. 1986. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Cet.IV. Bandung: Alumni.
- Anwar Yesmil dan Adang. 2010. *Kriminologi*. Cet.I. Bandung: Refika Aditama.
- Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cet.V. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mudzakir. 2012. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Politik Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*. Jakarta: Badan Pemerintahan Hukum Nasional.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Cet.III. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Situmorang, Victor. 1998. *Kedudukan Wanita Di Mata Hukum*. Cet.I. Jakarta: Bina Aksara.
- Soekito, Sri Widoyati Wiratmo. 1989. *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. Cet.I. Jakarta: Unit Percetakan LP3ES.
- , 1981. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Cet.I. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarsono. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet.V. Jakarta: Rineka Cipta
- Sunggon, Bambang. 2012. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supranto, J. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Renika Cipta.
- Yudhanti, Ristina. 2014. *Perempuan dalam Pusaran Hukum*. Cet.I. Yogyakarta: Thafa Media.

Internet

Dwi Wachidiyahningsih. *Wanita Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Latar Belakang Dan Upaya Penanggulangannya.*
<https://lppmunigresblog.files.wordpress.com/2013/09/tugasnya-ibu-dwi.pdf>.
Diakses pada Nopember 2019

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PK.04.10. Tahun. 1990.
Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

CURRICULUM VITAE

(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)

A. Identitas

Nama : Dr. Diana Haiti, SH.MH.
NIP/Karpeg : 196814041994122001
NIK : 6371045404680004
NPWP : 79.765.310.2-731.000
No.ID Scopus :
NO.ID Sinta :
Tempat Tanggal Lahir : 14 April 1968
Orang Tua :
Ayah : A. Hadi Syaifuddin
Ibu : Hj. Hamsiah
Bapak Mertua : Syahran HD (alm)
Ibu Mertua : Hj. Rusmini.(alm)
Isteri
Anak : 2 orang
Saudara : 5 orang
Promotor S3 : Prof Dr. Muchammad Zaidun,S.H.,MSi
Fakultas Bagian : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Lambung Mangkurat
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Pangkat terakhir : IV B
Alamat Rumah : Jl. Sutoyo s Komplek mutiara No.18 Rt.24
Alamat Kantor : Fakultas Hukum ULM Jl. Brigjen H.Hasan
Basry Kayu Tangi Banjarmasin.Kal-Sel.
www.fh.ulm.ac.id
No.Telp : 081253106421
Email : dianahaiti4@gmail.com
Mengajar Mata Kuliah : Hukum Pidana
: Hukum Kesehatan
: Kriminologi dan Viktimologi
: Ikk dll

B. Pendidikan

	S1	S2	S3
Nama PT	Universitas Lambung Mangkurat	Universitas Airlangga Surabaya	Universitas Airlangga Surabaya
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Masuk-Lulus	1987/1992	1998/2001	2011/2016
Judul Tugas Akhir	Tindak	Pelaksanaan	Mediasi Penal

	Pidana Pemeriksaan	PERTINDIK di rumah sakit Ulin Daerah Banjarmasin	Sebagai Alternatif penyelesaian kasus Maalpraktik Medik Dalam sistem Hukum Pidana
--	-----------------------	--	--

C. Pendidikan Informal

Nama Program Pendidikan Informal	Pendidikan dan Latihan Singkat Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan APBN
Waktu Dan tempat Dilaksanakannya	Tanggal 29 April sd 2 Mei 2013
Pendidikan	Di Banjarmasin
Nama Program Pendidikan Formal	Pendidikan Dan Pelatihan Pengayoman Terhadap Notaris Terkait Dengan Proses Hukum Acara Perdata Dan Hukum Acara Pidana
Waktu dan Tempat Dilaksanakannya	Tanggal 8 April 2019 Di Universitas Pasundan.

D. Artikel Jurnal Terindex DOAJ ,Cross Ref,Scopus

No.	Judul	Volume /Tahun Penerbitan	Nama Jurnal /Penerbit/Alamat Url

E. Buku Ajar Dan Buku Referensi

Judul Buku		
Tahun terbit		
Nama Penerbit		

F. Pengalaman Penelitian

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Pendanaan Dan Biaya

1.	2012	Riset Penelitian Putusan Hakim	Komisi Yudisial RI
2.	2015	Mediasi Penal sebagai alternative Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Lahan Basah Di Provinsi Kalimantan Selatan	PNBP
3.	2018	Penggunaan teori Hukum Identifikasi Oleh Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang	PNBP
4.	2019	Tindak Pidana Pelaku Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banjarmasin.	PNBP

G.Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Tahun	Judul orasi	Sumber pendanaan
1.	2018	Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Tindak Pidana yang Berkaitan Dengan Tanah	PNBP
2.	2019	Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	PNBP

H. Pengalaman Menulis Artikel Ilmiah Nasional

No.	Judul	Volume /Tahun Penerbitan	Nama Jurnal
1.	Policy of System Formulation oriented Rape crime Victims	Volume 1/2018	Sociological Jurisprudence Journal
2.	Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Lahan Basah Di Propinsi Kalimantan Selatan	Volume VIII/2016	Jurnal Hukum Al' Adl

I. Keanggotaan /Kepengurusan pada Organisasi Ilmiah

No.	Nama Organisasi/Kegiatan	Jabatan	Tahun
1.	MAHUPIKI (masyarakat Hukum Dan Kriminologi Indonesia)	Anggota	2013 sd sekarang
2.	MHKI (Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia)	Anggota	2013 sd sekarang
3.	ADHI (Asosiasi Doktor Hukum Indonesia)	Anggota	2016 sd sekarang

J. Riwayat Jabatan Formal

Nama Jabatan	Periode Jabatan	Institusi
Wakil Dekan 2	2012-2018	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

K. Daftar Penghargaan Yang Diterima

Jenis Penghargaan	Tahun	Institusi Pemberian Penghargaan
Penghargaan Pada Ujian Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum	2016	Universitas Airlangga Surabaya
Penghargaan Dose Teladan	2008	Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin , 15 Agustus 2019

Penyusun,

Dr.Diana Haiti,SH.MH.